



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 214/Pid.B/2013/PN.PSP

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LIVIO GONZALVES Als ALVES DACOSTA Als ALVES.**

Tempat lahir : Los Palos.

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 02 Maret 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Km.41 Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam Kab Rokan Hulu.

Agama : Kristen Katolik.

Pekerjaan : Wiraswasta/ PK Kebun Parlindungan km41 Desa Pauh Kec.Bonai Darussalam Kab Rokan Hulu.

Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

-----Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 s/d 06 Mei 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 15 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:214/Pen.Pid.B/2013/PN.PSP tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-78/PSP/06/2013;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

-----Setelah membaca dan memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum;-----

-----Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa **LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan terhadap orang dengan tenaga bersama" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

-----Bahwa terdakwa **LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES** bersama-sama dengan Sdr. JOHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Perumahan Karyawan Alam Lestari KM 36 Desa Pauh Ke.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi DISMAS ADESIUSERAN atau barang ,jika ia Dengan Sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES bersama dengan Sdr. Johan (DPO) Sdr. Mengga Mendatangi Rumah saksi DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS dan kemudian Terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi DISMAS ADESIUSERAN Alias DISMAS kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi ADESIUSERAN dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi DISMAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan " Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi DISMAS menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi Dismas dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi Dismas.

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Dismas mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit untuk berbicara ataupun makan dan minum serta menghambat menjalankan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et refertum No../440/TU-I-I/04/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Sdr. Helma Marini NR.PTT 04.2.0054315 yang dibuat mengingat sumpah dan janji dokter pada puskesmas Kunto Darussalam dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DISMAS ADESIUSERAN diperoleh kesimpulan : bengkak dipipi berwarna merah kecoklatan ± 3,5 cm x 3,5 cm ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam dan merah kebiruan  $\pm 2,5 \times 2$  cm. -----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** ----

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES bersama-sama dengan Sdr. JOHAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Perumahan Karyawan Alam Lestari KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi DISMAS ADESIUSERAN atau barang** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES bersama dengan Sdr. Johan (DPO) Sdr. Mengga Mendatangi Rumah saksi DISMAS ADESIUSERAN Als DISMAS dan kemudian Terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi DISMAS ADESIUSERAN Alias DISMAS kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN dengan menggunakan tangan menggunakan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi ADESIUSERAN dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi DISMAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan " Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi DISMAS menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi Dismas dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi Dismas.

-----Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Dismas mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit untuk berbicara ataupun makan dan minum serta menghambat menjalankan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et refertum No../440/TU-I-I/04/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Sdr. Helma Marini NR.PTT 04.2.0054315 yang dibuat mengingat sumpah dan janji dokter pada puskesmas Kunto Darussalam dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DISMAS ADESIUSERAN diperoleh kesimpulan : bengkak dipipi berwarna merah kecoklatan  $\pm 3,5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$  , pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam dan merah kebiruan  $\pm 2,5 \times 2$  cm. -----

-----**Perbuatan terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi DISMAS ADESIUSERAN Als DISMAS, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

⇒ Bahwa perkara penganiayaan yang dialaminya terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di Depan Rumahnya yang terletak di perumahan karyawan PT. ALAM LESTARI KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadapnya adalah ALVES DACOSTA Als ALVES bersama seorang rekannya yang tidak diketahui namanya.
- ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah dengan cara datang kedepan rumahnya dan kemudian secara membabi buta langsung memukul wajah saksi sebanyak beberapa kali dan kemudian diteruskan oleh rekannya johan (DPO) sehingga mengakibatkan wajah saksi mengalami luka memar dan susah untuk berbicara maupun makan
- ⇒ Pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada menggunakan alat ianya hanya menggunakan kedua tangannya saja.
- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat yang dialami sehubungan dengan perkara tersebut diatas adalah wajahnya mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit baginya untuk berbicara ataupun makan minum. Untuk beberapa hari ini setelah terjadinya kejadian akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit sehingga menghambat ianya untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.
- ⇒ Bahwa pada awal mulanya ianya tidak mengetahui apa penyebab dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap dirinya dan selama ini ia dan terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan.
- ⇒ Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalakan dan diarahkan ke arah wajah saksi secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan “ Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi Dismas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi **FOLATA NDURU Als PA NITE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pemukulan yang dialami korban terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di Depan Rumahnya yang terletak di perumahan karyawan PT. ALAM LESTARI KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- ⇒ Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban adalah ALVES DACOSTA Als ALVES bersama rekannya yang tidak diketahui namanya.
  - ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara mendatangi rumah korban dan kemudian menjumpai korban didepan rumahnya selanjutnya secara membabi buta langsung memukul wajah korban sebanyak beberapa kali dan kemudian diteruskan oleh rekannya yang saksi tidak mengetahui namanya sehingga mengakibatkan wajah korban mengalami luka memar dan susah untuk berbicara maupun makan .
  - ⇒ Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada menggunakan alat ianya hanya menggunakan kedua tangannya saja.
  - ⇒ Bahwa akibat yang dialami korban sehubungan dengan perkara tersebut diatas adalah wajah korban mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit baginya untuk berbicara ataupun makan minum. Untuk beberapa hari ini setelah terjadinya kejadian akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit sehingga menghambat ianya untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.
  - ⇒ Bahwa ianya tidak mengetahui apa penyebab dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. Saksi **LUSIANA Br SITORUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung terjadinya perkara tersebut.
  - ⇒ Bahwa perkara pemukulan atau kekerasan yang dialami korban terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di Depan Rumahnya yang terletak di perumahan karyawan PT. ALAM LESTARI KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
  - ⇒ Bahwa yang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban adalah ALVES DACOSTA Als ALVES bersama rekannya yang tidak diketahui namanya.
  - ⇒ Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi Dismas adalah dengan cara mendatangi rumah korban dan kemudian menjumpai korban didepan rumahnya selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara membabi buta langsung memukul wajah korban sebanyak beberapa kali dan kemudian diteruskan oleh rekannya sehingga mengakibatkan wajah korban mengalami luka memar dan susah untuk berbicara maupun makan.

- ⇒ Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada menggunakan alat ianya hanya menggunakan kedua tangannya saja.
- ⇒ Bahwa terdakwa mendatangi Rumah saksi Dismas dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi Dismas kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan “ Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi Dismas.
- ⇒ Bahwa saksi 3 menjelaskan bahwa akibat yang dialami korban sehubungan dengan perkara tersebut diatas adalah wajah korban mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit baginya untuk berbicara ataupun makan minum. Untuk beberapa hari ini setelah terjadinya kejadian akibat dari perbutan kedua terdakwa korban mengalami rasa sakit sehingga menghambat ianya untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di Depan Rumah sdr. DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS yang terletak di perumahan karyawan PT. ALAM LESTARI KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa rekannya melakukan pemukulan terhadap korban adalah sdr. JOHAN sedangkan yang menjadi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut adalah sdr. DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS.

- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara ianya bersama dengan sdr. JOHAN melakukan pemukulan terhadap korban dalam perkara tersebut diatas adalah secara bergantian dengan temannya dan kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian wajah. Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab ianya melakukan pemukulan terhadap korban adalah dikarenakan korban pernah menghina adiknya dan mengatakan perkataan kotor kepadanya sehingga membuat Terdakwa emosi kepada korban dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ia melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak ada mengeluarkan darah. Korban hanya kesakitan.

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa: Visum et Repertum Alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan berupa VISUM ET REPERTUM dari UPTD PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM nomor : 09/440/TU I-I/04/2013 Tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. HELMA MARINI, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada wajah tampak bengkok di pipi kiri berwarna merah kecoklatan, pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam dan merah kebiruan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa-terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di Depan Rumah sdr. DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS yang terletak di perumahan karyawan PT. ALAM LESTARI KM 36 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- ⇒ Bahwa benar rekannya melakukan pemukulan terhadap korban adalah sdr. JOHAN sedangkan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah



sdr. DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS.

⇒ Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. JOHAN melakukan pemukulan terhadap korban dalam perkara tersebut diatas adalah secara bergantian dengan temannya dan kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian wajah.

⇒ Bahwa benar pada saat itu terdakwa memukul korban dengan kepala tangan dengan sekuat tenaga hingga korban mengalami luka-luka.

⇒ Bahwa benar akibat yang dialami korban sehubungan dengan perkara tersebut diatas adalah wajah korban mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit baginya untuk berbicara ataupun makan minum. Untuk beberapa hari ini setelah terjadinya kejadian akibat dari perbutan kedua terdakwa korban mengalami rasa sakit sehingga menghambat ianya untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

-----Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa :**

**2. Unsur Dengan Terang-terangan :**

**3. Unsur Dengan tenaga bersama :**

**4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :**

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **LIVIO GONZALVES** yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah konform dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti;-----

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan :**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan "terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak diperlukan syarat dimuka umum, cukup apabila kemungkinan orang lain dapat melihatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada saat terdakwa bersama rekan terdakwa Sdr. JOHAN (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi DISMAS ADESIUSERAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan didepan teras rumah saksi Dismas, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Dismas mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit untuk berbicara ataupun makan dan minum serta menghambat menjalankan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et refertum No. /440/TU-I-I/04/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Sdr. Helma Marini NR.PTT 04.2.0054315 yang dibuat mengingat sumpah dan janji dokter pada puskesmas Kunto Darussalam dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DISMAS ADESIUSERAN diperoleh kesimpulan : bengkak dipipi berwarna merah kecoklatan  $\pm 3,5 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$  , pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam dan merah kebiruan  $\pm 2,5 \times 2 \text{ cm}$ .-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;-----

## **Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama ;**

-----Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan daya atau upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa LIVIO GONZALVES bersama-sama dengan sdr. JOHAN (DPO) mendatangi Rumah saksi DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS dan kemudian Terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi DISMAS ADESIUSERAN Alias DISMAS kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi ADESIUSERAN dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi DISMAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan " Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi DISMAS menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi Dismas dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi Dismas hingga saksi Dismas mengalami luka-luka;-----

-----Menimbang, bahwa sehingga dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut dalam hal ini tidak terbukti;-----

## **Ad.4 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

-----Menimbang, bahwa dengan menggunakan kekerasan dalam unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) yaitu antara orang atau barang, artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, apabila hal itu mengacu pada orang, menurut yurisprudensi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa LIVIO GONZALVES bersama-sama dengan sdr.JOHAN (DPO) Mendatangi Rumah saksi DISMAS ADESEUSERAN Als DISMAS dan Kemudian Terdakwa LIVIO GONZALVES Alias ALVES DACOSTA ALS ALVES dan ketika berada didepan rumah dan menemui Saksi DISMAS ADESIUSERAN Alias DISMAS kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan dikepalkan dan diarahkan ke arah wajah saksi DISMAS ADESIUSERAN secara bergantian selanjutnya kemudian Sdr. Johan (DPO) juga ikut memukul Saksi ADESIUSERAN dengan menggunakan tangannya yang diarahkan ke wajah saksi DISMAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa bertanya kepada Saksi Dismas dengan mengatakan “ Apakah saksi pernah menghina cewek yang bernama Yanti yang bekerja di pekanbaru dengan mengatakan perkataan kotor kepada Sdr. Yanti, dan pada saat itu saksi DISMAS menjawab bahwa saksi tidak pernah menghina siapapun, selanjutnya terdakwa terus menanyakan hal tersebut kepada saksi Dismas dan pertanyaan tersebut tetap dijawab oleh saksi Dismas dengan mengatakan tidak pernah, namun terdakwa tidak percaya, dan tetap memukul saksi

Dismas;-----  
-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Dismas mengalami luka memar dan biru sehingga sangat sulit untuk berbicara ataupun makan dan minum serta menghambat menjalankan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil visum et refertum No../440/TU-I-I/04/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Sdr. Helma Marini NR.PTT 04.2.0054315 yang dibuat mengingat sumpah dan janji dokter pada puskesmas Kunto Darussalam dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DISMAS ADESIUSERAN diperoleh kesimpulan : bengkak dipipi berwarna merah kecoklatan  $\pm 3,5$  cm x 3,5 cm , pada kelopak mata kiri bagian bawah tampak lebam dan merah kebiruan  $\pm 2,5$  x 2 cm.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan kepada terdakwa dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini mengenai statusnya selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkaniktum putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada pipi kiri dan juga luka gores ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dalam pergaulan sehari-hari selalu berhati-hati;-----

-----Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **LIVIO GONZALVES Als ALVES DACOSTA Als ALVES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;-----

--

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan negara ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari : **SENIN**, tanggal **19 AGUSTUS 2013**, oleh kami : **T.MARBUN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRA J SIAHAAN,SH.MH** dan **FERRI IRAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HENDRA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian serta di hadapan terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,**

**Hakim Ketua**

**1. PETRA J SIAHAAN, SH.MH**

**T.MARBUN, SH.MH**

**2. FERRI IRAWAN, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SYAFRUDDIN, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)